



PUTUSAN

Nomor -----/Pid.Sus/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Lamahala;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / tanggal 12 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021 dan ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lembar print out screenshot/tangkapan layar foto korban

SAKSI 1 yang menunjukkan payudaranya

Milik saksi SAKSI 2.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type A 10 warna hitam

- 2 (dua) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0139 2511 9471

01 dan 6210 0353 3298 6058 01

- 1 (satu) buah Memory Card merek TOSHIBA 30 mb

Milik Terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type J2 Prime warna Silver

- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0666 7248 6729

00

- 1 (satu) buah Memory Card merek V-GEN 4 GB

Milik Anak Saksi Saksi 3

Dikembalikan kepada Anak Saksi Saksi 3

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar awal bulan Agustus 2019 sekitar jam 15.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kab. Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman". Perbuatan mana

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan terdakwa terhadap anak korban SAKSI 1 dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Anak Saksi Saksi 3 pada sekitar bulan Juli 2019 di pinggir jalan di Kab. Flores Timur, dimana saksi SAKSI 3 menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi SAKSI 3 sebelumnya pernah melakukan *video call whatsapp* dengan anak korban SAKSI 1 yang menunjukkan payudaranya dan discreenshoot oleh saksi DANKER, kemudian saksi SAKSI 3 menunjukkan gambar screenshoot yang terlihat wajah dan payudara anak korban kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa mengirimkan *chat whatsapp* kepada anak korban mengajak berkenalan, setelah itu terdakwa menyatakan kepada anak korban bahwa ia menyukai anak korban namun tidak direspon oleh anak korban dan langsung memblokir nomor whatsapp Terdakwa. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian anak korban membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan Handphone Samsung merek A 10 melakukan video call whatsapp yang kemudian diangkat oleh anak korban. Selanjutnya Terdakwa dalam percakapan video call tersebut menyuruh anak korban dengan mengatakan "*tunjukkan payudaramu*", namun anak korban menolaknya sehingga terdakwa mengancam dengan mengatakan "*Kenapa kau tunjukkan ke orang lain bisa, sedangkan ke saya tidak bisa, kalau kau tidak mau tunjukkan kepada saya, maka saya akan sampaikan dan tunjukkan foto payudara yang ada di SAKSI 3 kepada orang tuamu*". Anak korban yang ketakutan setelah mendengar ancaman Terdakwa kemudian menyanggupinya dengan syarat tidak memberitahukan hal tersebut kepada orangtua anak korban. Beberapa menit kemudian anak korban mengangakat pakaiannya sehingga terlihat jelas payudara anak korban, sehingga saat itu juga terdakwa langsung melakukan screenshot sebanyak 1 (satu) kali tanpa sepengetahuan anak korban.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan screenshot gambar anak korban yang menunjukkan payudaranya adalah untuk menyimpan di handphonenya saja, akan tetapi setelah kejadian itu Terdakwa sering meminjamkan handphonenya kepada teman-teman terdakwa untuk dipakai login (membuka) Facebook sehingga gambar screenshot yang ada di dalam handphone terdakwa berupa foto anak korban yang sedang mengangakat pakaiannya dan terlihat jelas payudaranya kemudian tersebar luas di masyarakat melalui media sosial Facebook dan Whatsapp.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, anak korban berusia 14 (empat belas) tahun dan dibuktikan berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/IND/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAULUS DA COSTA Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur menerangkan bahwa SAKSI 1 dilahirkan di Waiwerang tanggal 12 Desember 2006.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar awal bulan Agustus 2019 sekitar jam 15.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kab. Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan asusila*". Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap anak korban SAKSI 1 dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Anak Saksi Saksi 3 pada sekitar bulan Juli 2019 di pinggir jalan di Kab. Flores Timur, dimana saksi SAKSI 3 menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi SAKSI 3 sebelumnya pernah melakukan *video call whatsapp* dengan anak korban SAKSI 1 yang menunjukkan payudaranya dan discreenshoot oleh saksi DANKER, kemudian saksi SAKSI 3 menunjukkan gambar screenshoot yang terlihat wajah dan payudara anak korban kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019, Terdakwa mengirimkan *chat whatsapp* kepada anak korban mengajak berkenalan, setelah itu terdakwa menyatakan kepada anak korban bahwa ia menyukai anak korban namun tidak direspon oleh anak korban dan langsung memblokir nomor whatsapp Terdakwa. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian anak korban membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan Handphone Samsung merek A 10 melakukan *video call whatsapp* yang kemudian diangkat oleh anak korban. Selanjutnya Terdakwa dalam percakapan *video call* tersebut menyuruh anak korban dengan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



mengatakan “*tunjukkan payudaramu*”, namun anak korban menolaknya sehingga terdakwa mengancam dengan mengatakan “*Kenapa kau tunjukkan ke orang lain bisa, sedangkan ke saya tidak bisa, kalau kau tidak mau tunjukkan kepada saya, maka saya akan sampaikan dan tunjukkan foto payudara yang ada di SAKSI 3 kepada orang tuamu*”. Anak korban yang ketakutan setelah mendengar ancaman Terdakwa kemudian menyanggupinya dengan syarat tidak memberitahukan hal tersebut kepada orangtua anak korban. Beberapa menit kemudian anak korban mengangkat pakaiannya sehingga terlihat jelas payudara anak korban, sehingga saat itu juga terdakwa langsung melakukan screenshot sebanyak 1 (satu) kali tanpa sepengetahuan anak korban.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan screenshot gambar anak korban yang menunjukkan payudaranya adalah untuk menyimpan di handphonenya saja, akan tetapi setelah kejadian itu Terdakwa sering meminjamkan handphonenya kepada teman-teman terdakwa untuk dipakai login (membuka) Facebook sehingga gambar screenshot yang ada di dalam handphone terdakwa berupa foto anak korban yang sedang mengangkat pakaiannya dan terlihat jelas payudaranya kemudian tersebar luas di masyarakat melalui media sosial Facebook dan Whatsapp.
- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, anak korban berusia 14 (empat belas) tahun dan dibuktikan berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/IND/II/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAULUS DA COSTA Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur menerangkan bahwa SAKSI 1 dilahirkan di Waiwerang tanggal 12 Desember 2006.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar awal bulan Agustus 2019 sekitar jam 15.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kab. Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan,*

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap anak korban MANOVA DWIPUTRI BETHAN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Anak Saksi Saksi 3 pada sekitar bulan Juli 2019 di pinggir jalan di Kab. Flores Timur, dimana saksi SAKSI 3 menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi SAKSI 3 sebelumnya pernah melakukan *video call whatsapp* dengan anak korban MANOVA DWIPUTRI BETHAN yang menunjukkan payudaranya dan discreenshoot oleh saksi DANKER, kemudian saksi SAKSI 3 menunjukkan gambar screenshoot yang terlihat wajah dan payudara anak korban kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019, Terdakwa mengirimkan *chat whatsapp* kepada anak korban mengajak berkenalan, setelah itu terdakwa menyatakan kepada anak korban bahwa ia menyukai anak korban namun tidak direspon oleh anak korban dan langsung memblokir nomor whatsapp Terdakwa. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian anak korban membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan Handphone Samsung merek A 10 melakukan *video call whatsapp* yang kemudian diangkat oleh anak korban. Selanjutnya Terdakwa dalam percakapan *video call* tersebut menyuruh anak korban dengan mengatakan "*tunjukkan payudaramu*", namun anak korban menolaknya sehingga terdakwa mengancam dengan mengatakan "*Kenapa kau tunjukkan ke orang lain bisa, sedangkan ke saya tidak bisa, kalau kau tidak mau tunjukkan kepada saya, maka saya akan sampaikan dan tunjukkan foto payudara yang ada di SAKSI 3 kepada orang tuamu*". Anak korban yang ketakutan setelah mendengar ancaman Terdakwa kemudian menyanggupinya dengan syarat tidak memberitahukan hal tersebut kepada orangtua anak korban. Beberapa menit kemudian anak korban mengangkat pakaiannya sehingga terlihat jelas payudara anak korban, sehingga saat itu juga terdakwa langsung melakukan *screenshot* sebanyak 1 (satu) kali tanpa sepengetahuan anak korban.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan *screenshot* gambar anak korban yang menunjukkan payudaranya adalah untuk menyimpan di handphonenya saja, akan tetapi setelah kejadian itu Terdakwa sering meminjamkan handphonenya kepada teman-teman terdakwa untuk dipakai login (membuka) Facebook sehingga gambar *screenshot* yang ada di dalam



handphone terdakwa berupa foto anak korban yang sedang mengangkat pakaiannya dan terlihat jelas payudaranya kemudian tersebar luas di masyarakat melalui media sosial Facebook dan Whatsapp.

- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, anak korban berusia 14 (empat belas) tahun dan dibuktikan berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/IND/II/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAULUS DA COSTA Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur menerangkan bahwa SAKSI 1 dilahirkan di Waiwerang tanggal 12 Desember 2006.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban mengerti kenapa dihadapkan sebagai Saksi Korban pada persidangan ini terkait masalah pengancaman dan penyebaran foto;
 - Bahwa, yang mengancam Anak Korban adalah Terdakwa ;
 - Bahwa, sebelumnya Anak Korban melakukan *video call* dengan Saksi Ramadan Saputra Guhir, kemudian di *screen shoot* oleh Saksi Ramadan Saputra Guhir yang mana Anak korban diminta untuk menunjukkan payudara, setelah kejadian tersebut hasil *screen shoot* tersebut dilihat oleh Terdakwa, kemudian dari Hasil *screen shoot* tersebut menjadi bahan oleh Terdakwa untuk mengancam Anak Korban, dimana jika Anak Korban tidak mau *video call* dengan Terdakwa maka Hasil *Screen Shoot* tersebut akan dilaporkan kepada orangtua Anak Korban, sehingga Anak Korban takut dan melakukan *video call* dengan Terdakwa dan kemudian menunjukkan payudara kepada Terdakwa, setelah Anak korban menunjukkan Payudara, Terdakwa melakukan *screen shoot* tanpa sepengetahuan anak Korban dan kemudian hasil *screen shoot* oleh Terdakwa tersebut beredar di masyarakat dan sekolah;
 - Bahwa, *screen shoot* yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada bulan oktober tahun 2019;
 - Bahwa, hasil *screen shoot* tersebut disebarikan sekitar bulan Desember tahun 2019;
 - Bahwa, setahu Anak Korban yang menyebarkan hasil *screen shoot* tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



- Bahwa, Terdakwa menyebarkan *screen shoot* tersebut melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa, Terdakwa mengancam dengan cara meminta rokok dan uang kepada Anak korban, meminta Anak Korban agar mau *video call* dengan Terdakwa dan memperlihatkan payudaranya, lalu meminta hubungan layaknya suami istri atau hubungan badan, yang apabila Anak Korban tidak mau melakukan hal-hal tersebut Terdakwa mengancam menyebarkan foto hasil *screen shoot video call* antara Anak Korban dengan Saksi Ramadan Saputra Guhir;
- Bahwa, sebelumnya Anak Korban berpacaran dengan Saksi Ramadan Saputra Guhir sejak Juli 2019, saat itu Anak Korban berkenalan dengan Saksi Ramadan Saputra Guhir melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa, selama berpacaran dengan Saksi Ramadan Saputra Guhir, Anak Korban pernah *video call* sebanyak 2 (dua) kali dengan menunjukkan payudara tersebut;
- Bahwa, setelah putus dengan *video call* sebanyak 2 (dua) kali dengan menunjukkan payudara tersebut, Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2019 melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa, sebelumnya Anak Korban melakukan *video call* dengan Anak Saksi Ramadan Saputra Guhir, kemudian di *screen shoot* oleh Anak Saksi Ramadan Saputra Guhir yang mana Anak korban menunjukkan payudaranya atas permintaan Anak Saksi Ramadan Saputra Guhir, setelah kejadian tersebut hasil *screen shoot* tersebut dilihat oleh Terdakwa, kemudian dari Hasil *screen shoot* tersebut menjadi bahan oleh Terdakwa untuk mengancam Anak Korban, dimana jika Anak Korban tidak mau *video call* dengan Terdakwa maka Hasil *Screen Shoot* tersebut akan dilaporkan kepada orangtua Anak Korban, sehingga Anak Korban takut dan melakukan *video call* dengan Terdakwa dan kemudian menunjukkan payudara kepada Terdakwa, setelah Anak korban menunjukkan Payudara, Terdakwa melakukan *screen shoot* tanpa sepengetahuan anak Korban dan kemudian hasil *screen shoot* oleh Terdakwa tersebut beredar di masyarakat dan sekolah;
- Bahwa, sebelumnya Anak Korban lancar berkomunikasi dengan Terdakwa karena ada ancaman untuk menyebarkan *screen shoot* hasil *video call* tersebut setelah itu putus komunikasi lalu, Anak Korban membloki akun milik Terdakwa dari pertemanan, kemudian Terdakwa menyebarkan foto Anak Korban;
- Bahwa, pada *Video call* yang kedua Terdakwa meminta Anak Korban menunjukkan payudara;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah satu bulan lebih dari kejadian *video call* kemudian tau ada penyebaran hasil *screen shoot*;
- Bahwa, Anak Korban tahu hasil *screen shoot* sudah disebar karena teman-teman Anak Korban memberitahu hal tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban merasa malu dan marah;
- Bahwa, Anak Korban mau melakukan *video call* dengan memperlihatkan payudara dikarenakan ada ancaman dari Terdakwa akan memperlihatkan kepada orang tua Anak Korban mengenai *screen shoot* dari *video call* antara Anak Korban dengan Saksi Ramadan Saputra Guhir, yang mana saat itu Anak Korban memperlihatkan payudara;
- Bahwa, Terdakwa mengancam Anak Korban melalui media *whatsapp*;
- Bahwa, hanya ada 1 (satu) foto yang tersebar;
- Bahwa, Anak Korban tidak tahu akun *facebook* siapa yang menyebarkan *screenshoot* tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah ancaman penyebaran foto anak saksi sendiri yaitu Anak Korban yang di *screen shoot* dari hasil *video call* melalui media *WhatsApp*;
- Bahwa, yang menyebarkan hasil *screen shoot* tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, pertama kali Saksi tahu penyebaran hasil *screen shoot* tersebut adalah pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa, Saksi mengetahui hasil *screenshoot* tersebut disebar dari Anak Saksi yang lain yang sedang kuliah di Kupang;
- Bahwa, Saksi tidak sempat mengecek telepon genggam Anak Korban, karena Saksi marah dan langsung merusakkan telepon genggam Anak Korban dengan cara dibanting;
- Bahwa, Saksi tidak sempat mengecek telepon genggam pembicaraan Terdakwa dan Anak Korban, akan tetapi istri Saksi sering mengecek telepon genggam milik Anak Korban;
- Bahwa, menurut keterangan istri Saksi, istri Saksi pernah melihat pembicaraan antara Anak Korban dan Terdakwa melalui media *whatsapp*;
- Bahwa, keseharian Anak Korban hanya dirumah saja, nonton televisi dan kerja menyapu rumah;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak melihat dan tidak tahu Anak Korban melakukan *video call* dengan Terdakwa ataupun orang lain;
- Bahwa,

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa adalah yang pertama Imam Masjid, yang kedua keluarga dari ade ipar saksi, yang ketiga kepala Desa, yang keempat seseorang Anggota Dewan;
 - Bahwa, keluarga Saksi dan Saksi sendiri menginginkan Terdakwa tetap diproses secara hukum karena keluarga jadi malu dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa, Saksi berharap Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Anak Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait masalah pengancaman dan penyebaran hasil *screen shoot Video Call* yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Anak Saksi pernah pacaran dengan Anak Korban;
 - Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak Korban melalui media sosial *facebook*;
 - Bahwa, Anak Korban melakukan *video call* dengan Anak Saksi, yang mana Anak Korban menunjukkan payudaranya, kemudian di *screen shoot* oleh Anak Saksi, setelah kejadian tersebut hasil *screen shoot* tersebut dilihat oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Anak Saksi melakukan *Video Call* dengan Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
 - Bahwa, pada *video call* yang ke 4 (empat) Anak Korban menunjukkan payudara;
 - Bahwa, Anak Saksi tidak mengirimkan hasil *screenshot* tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa, Anak Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menyebarkan hasil *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Anak Saksi tahu *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa tersebar dari teman-teman Anak Saksi;
 - Bahwa, Anak Saksi melihat *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa pada galeri foto telepon genggam milik teman Anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yohanes Suban Belutowe, S.Kom., M.Kom, Ahli dalam persidangan ini tidak dapat hadir dengan alasan sah dengan bukti surat tugas, serta Ahli juga



telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dengan dibawah sumpah, maka atas permohonan Penuntut Umum dan dikabulkan oleh Majelis Hakim maka keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, di bacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia diperiksa dan didengarkan keterangannya sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana “ mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasielektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman” sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan/atau pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-uandang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/61/XII/2019/NTT/Res Flotim/Sek Adonara Timur, tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa, Ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sertaakan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Ahli diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Ahli sehubungan Laporan dari Saudara SAKSI 2, tentang dugaan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasielektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman” yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelapor atas nama SAKSI 2 maupun terdakwa atas nama Terdakwa; Bahwa ia diperiksa dan didengarkan keterangannya sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana “ mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasielektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman” sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan/atau pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-uandang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sesuai dengan Laporan Polisi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP/61/XII/2019/NTT/Res Flotim/Sek Adonara Timur, tanggal 17 Desember 2019;

- Bahwa, Ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Ahli diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Ahli sehubungan Laporan dari Saudara SAKSI 2, tentang dugaan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman” yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelapor atas nama SAKSI 2 maupun terdakwa atas nama Terdakwa;
- Bahwa Benar riwayat pendidikan dan Pekerjaan Ahli:
 - a. Dibidang pendidikan :
 - SD Inpres Kuanino III tamat 1986;
 - SMP Katholik Santo Yosep tamat 1989;
 - SMA Negeri 1 Kupang tamat 1992;
 - Jurusan Teknik Informatika ITP Malang diwisuda pada 1999;
 - Jurusan Teknologi Informasi pada ISTS Surabaya diwisuda tahun 2010;
 - b. Di bidang pekerjaan :
 - Program pada AMIK Kupang mulai September 2000 sampai dengan 2001;
 - Dosen Stikom Uyelindo Kupang tahun 2000 sampai dengan sekarang, mengajar di Program Studi Teknik Informatika;
 - Jabatan sekarang adalah sebagai Kepala UPT ITCD dan SP STIKOM Uyelindo Kupang.
 - c. Pelatihan/ Kejuruan ITE;
 - Pelatihan Jaringan Komputer (CISCO) bulan Mei 2008;
 - Pelatihan Pemrograman WEB bulan Februari 2012;
- Bahwa benar Ahli memiliki sertifikat yang berkaitan dengan keahlian ahli dengan memriksn kopian sertifikat kepada pemeriksa;
- Bahwa benar Ahli memiliki surat tugas penunjukan dari instansi berdasarka surat penunjukan Saksi Ahli Nomor 25/SPSA/K/STIKOM-U/2020 tanggal 28 Agustus 2020 sesuai permohonan Saksi Ahli dari Polres Flores Timur tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa benar Ahli pernah memberikan keterangan Ahli kepada pihak Kepolisian di depan pengadilan yakni:
 - Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, atas permintaan penyidik Polda NTT tahun 2017;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, atas permintaan penyidik Polda NTT tahun 2019;
- Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan tindak pidana Asusila/ pornografi di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, atas permintaan penyidik Polda NTT tahun 2020;
- Bahwa benar sekitar bulan oktober 2019 Saudara Saksi 3 melakukan panggilan video menggunakan Aplikasi Whas App dengan Korban yng merupkn pacarnya, tanpa sepengetahuan Korban, saudara Saksi 3 melakukan screen shoot saat Vidio Call tersebut dimana saat itu korban diminta untuk menunjukkan payudaranya, setelah Saudara Ramadan Saputra Gohir mendapatkan foto screen shoot payudara korban tersebut foto tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2019, Saudara Terdakwa menghubungi Korban untuk melakukan panggilan video Call den memint Korban untuk menunjukkan payudaranya dan apabila korban menolak maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orangtua korban tentang foto yang ada pada Saudara Ramadan Saputra Gohir tersebut, atas ancaman tersebut kemudian Korban menyetujui untuk melakukan panggilan video menggunakan aplikasi WhatsApp dengan Terdakwa dan karena takut korban menunjukkan payudaranya sesuai dengan permintaan Terdakwa dan saat korban menunjukkan payudaranya terdakwa melakukan screen shoot saat panggilan video call tersebut;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan pengertian dari Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Teknologo Informasi, Dokumen Elektronik, mendistribusikan, mentransmisikan serta membuat dapat diakses;
- Informasi Elektronik adalah auastu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Tehnologi informasi adalah suatu tehnik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi;
- Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Mendistribusikan adalah mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik;
 - Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik;
 - Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui [pihak lain atau publik;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan satu pihak lain adalah hanya 1 (satu) orang atau orang perorang dalam hal tidak dikirim pada suatu grup sehingga hanya yang menerima pesan saja yang dapat melihat, memberikan komentar balas;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan maksud dari kalimat "setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman adalah melanggar setiap orang tanpa hak dan dengan sengaja mengirim berita (pesan, gambar, suara, video ataupun gabungan – multimedia) ke orang lain atau grup lain yang kebenaran isi beritanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat merugikan, melecehkan orang lain atau menyesatkan orang lain dan/atau dipakai sebagai bentuk pemerasan dan pemerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menyebutkan media social yang sering digunakan orang berupa messenger, instagram, telegram, whatsapp dan twitter;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan media elektronik yang dapat digunakan untuk membuat akun messenger yaitu, computer PC, laptop, tablet, smartphone, atau perangkat telekomunikasi yang terhubung dengan internet dan bisa membuka situs www. Messenger.com sedangkan untuk membuat akun messenger yaitu : handphone / smartphone atau perangkat elektronik yang mempunyai simcard dan terhubung dengan internet;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan untuk membuat akun baru pada:
 - Messenger langkah-langkahnya sebagai berikut:
 - Siapkan alamat email dan nomor handphone yang masih aktif. Alamat email harus dibuat dahulu terserah dari server email mana saja (misalnya Google Mail atau Yahoo Mail) Fungsi alamat email dan atau nomor HP untuk proses konfirmasi pengaktifan akun messenger, untuk notifikasi messenger yang akan dikirim secara rutin kealamat email dan email dan nomor HP tersebut diperlukan saat mengganti atau lupa password;
 - Buka browser pada komputer lalu menyetik alamat situs messenger (www. Messenger.com) atau tinggal menekan konten messenger yang ada pada smartphone dan pilih buat akun baru. Isikan biodata pada form pendaftaran akun baru mulai dari nama depan dan nama belakang yang akan digunakan di messenger. Sebaiknya menggunakan nama asli sehingga mudah dikenal orang pengguna messenger. Isi kolom tersebut sesuai dengan data diri dan masukkan alamat email yang sudah dibuat sebelumnya. Kolom berikutnya adalah pengisian tanggal lahir dan masukkan kata sandi (password);
 - Tahap selanjutnya yaitu menambahkan foto profil sehingga memudahkan teman mengenali pemilik akun tersebut, melakukan pertemanan dan membuat status serta memberikan tanda atau komentar pada status dari pertemanan di messenger;
 - Langkah-langkahnya pembuatan whatsapp sebagai berikut;
 - Unduh aplikasi messenger dari toko aplikasi (application store) aplikasi ini memiliki ikon kotak hijau dengan balon obrolan warna putih dan sebuah telepon;
 - Ketuk agree & continue. Dengan demikian, anda menyetujui Terms of Service (ketentuan layanan) Messenger;
 - Ketuk Terms of Service and privacy policy untuk membaca isinya;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masukan Nomer ponsel anda. Messenger akan menggunakan nomor ini untuk memverifikasi telepon anda;
 - Ketuk done (selesai). Tombol ini berada di kanan atas layar;
 - Ketuk Yes. Dengan demikian, anda mengkonfirmasi nomor ponsel yang telah dimasukkan;
 - Tunggu datangnya pesan teks otomatis dari messenger, anda akan menerima pesan berisi kode verifikasi 6 digit;
 - Catat kode 6 digit anda. Kode ini akan digunakan untuk verifikasi telepon messenger
 - Masukkan kode verifikasi ke messenger. Aplikasi akan memverifikasi telepon anda saat memasukkan kode 6 digit;
 - Lakukan pengaturan profil, (masukan nama dan foto profile);
 - Ketuk done (selesai). Tombol ini ada di sudut kanan atas layar, sekarang anda sudah siap menggunakan aplikasi messenger;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan cara penggunaan messenger sebagai berikut; pilih icon messenger pada layar smartphone, masukan user name dan password (biasanya username dan password tersimpan secara otomatis sehingga saat memilih icon messenger maka langsung masuk ke beranda) pada beranda ada kolom "Apa yang anda pikirkan sekarang" pada kolom tersebut pengguna bisa menulis apa saja, bisa memasukan foto, bisa memasukan link pada suatu alamat situs berita, tandai teman, status perasaan serta tandai lokasi. Kemudian memilih tombol kirim yang secara otomatis status tersebut akan diposting secara ke public namun yang bisa membacanya adalah teman, maupun teman dari teman pada messenger dan hanya orang yang telah melakukan pertemanan yang bisa memberikan tanda status (suka, sedih, kaget dan marah) dan komentar balasan. Sementara untuk teman dari teman yang belum melakukan pertemanan hanya bisa memberikan tanda status saja sedangkan cara menggunakan whatsapp adalah pertama membuka aplikasi messenger, kemudian klik icon cari kontak (mirip kaca pembesar) kemudian melihat daftar kontak dan memilih nomer kontak, pilih panggilan video, maka penerima akan mendapatkan panggilan video dengan menekan tombol jawaban video;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan tujuan messenger yaitu untuk membantu anda terhubung dan berbagi dengan orang-orang dalam kehidupan anda (slogan tujuan dari messenger, sedangkan whatsapp adalah apa khabarnya agar orang-orang dapat berkomunikasi dimana pun diseluruh dunia tanpa batas;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan messenger adalah sebuah service yang digunakan untuk mengirim pesan langsung ke sesama pengguna

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook. Massanger sudah dipisahkan dari face book yang namanya aplikasi facebook messenger. Cara buatnya tinggal didownload aplikasi face book messenger setelah selesai apabila akun facebook suda ada maka secara otomatis akan messenger terhubung dengan facebook dan langsung bisa kirim pesan melalui messenger kr teman facebook. Namun ada juga messenger yang sudah dimasukkan dalam facebook, biasanya sudah ada ikon messenger, tinggal di klik dan menu messenger terbuka, dan langsung bisa kirim pesan lewat facebook messenger;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan pesan dalam Facebook hanya dapat dibuka oleh penerima pesa itu saja. Kecuali grup masengger maka semua anggota grup bisa melihatnya;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang dapat dikirim berupa teks, video, gambar maupun gabungannya;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan screenshoot dari handphone dapat dilakukan untuk semua tampilan gambar, sehingga walaupun dari aplikasi whatsapp juga dapat dilakukan screenshot ataupun dilakukan rekaman panggilan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan untuk facebook hanya orang yang mengetahui nama pengguna dan password facebook yang dapat membikannya, sedangkan untuk whatsapp hanya membuat dengan nomor handphone whatsapp yang dapat membukanya;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan, bahwa semua data digital yang telah dihapus dapat diambil kembali (recovery) tergantung lamanya waktu penghapusan dan belum tertimpa dengan file yang baru. Pada facebook messenger apabila sudah lewat dari 1 minggu, maka secara otomatis akan tersimpan dalm arsip fcebook, sehingga dapat dikembalikan walaupun telah terhapus, sedangkan untuk whatsapp biasanya setelah dilakukan sinkronisasi, maka data yang belum terhapus akan tersimpan dalamn database Whatsapp, yang bisa dianggila kembali (recovery) sesuai tanggal sinkronisasi database whatsapp;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil, Syarat formil yang diatur dala pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukan lah dekumen atau surat yang nurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumenElektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya , dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam bentuk hal dibutuhkan digital forensik;



- Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, postingan dan komentar pada media social, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan perbuatan telah memenuhi unsure Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, karena Saudara TERDAKWA dengan sengaja dan tanpa hak telah mengancam pihak lain yaitu korban SAKSI 1 sehingga korban mau melakukan *Video call*;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan hasil print out akun fecebook beserta postingan maupun komentarnya uang merupakan hasil cetakan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-uandang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan alat bukti;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan semuanya benar dalam memberikan keterangan Ahli tidak dipaksa, ditekan, didikte ataupun dibujuk oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan di pihak kepolisian tanpa adanya tekanan atau paksaan;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan di kepolisian tersebut benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait masalah *video Call* dengan Anak Korban dan meminta Anak Korban menunjukkan Payudara;
- Bahwa, Terdakwa lupa tanggal melakukan *Video Call* tetapi Terdakwa ingat bulan Nopember tahun 2019;
- Bahwa, Terdakwa melakukan *Video Call* dengan Anak Korban menggunakan telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa, telepon genggam milik Terdakwa adalah Samsung Galaxi F10;
- Bahwa, Terdakwa melakukan *video call* dengan Anak Korban di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa melakukan *Video Call* dengan Anak Korban, Anak Korban ada di dalam Kamar rumahnya;
- Bahwa, alamat rumah Terdakwa adalah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, Terdakwa meyampaikan kepada Anak Korban dengan mengatakan kalau Anak Korban tidak mau menunjukkan payudara kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan sampaikan dan tunjukan foto payudara yang ada pada Anak Saksi Saksi 3 kepada orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban mau menunjukkan payudara kepada Terdakwa;



- Bahwa, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut di atas Anak Korban mau melakukan *video call* dengan Terdakwa dan memperlihatkan payudaranya, kemudian Terdakwa men-*screenshot*-nya;
- Bahwa, Terdakwa men-*screenshot* Anak Korban yang memperlihatkan payudaranya untuk disimpan saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang menyebarkan hasil *screenshot* tersebut;
- Bahwa, telepon genggam Terdakwa banyak teman-teman Terdakwa sering pinjam untuk bermain *facebook*;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang memakai telepon genggam Terdakwa karena kejadian sudah lama sehingga Terdakwa sudah lupa siapa yang menyebarkan foto tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lembar print out *screenshot*/tangkapan layar foto korban Saksi 1 yang menunjukkan payudaranya.
Milik saksi Saksi 2;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type A 10 warna hitam;
- 2 (dua) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0139 2511 9471 01 dan 6210 0353 3298 6058 01;
- 1 (satu) buah Memory Card merek TOSHIBA 30 mb;
Milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type J2 Prime warna Silver
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0666 7248 6729 00
- 1 (satu) buah Memory Card merek V-GEN 4 GB
Milik anak korban Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Juli 2019, Anak Korban melakukan *video call* dengan Saksi Ramadan Saputra Guhir, kemudian di *screen shoot* sebanyak 4 kali oleh Saksi Ramadan Saputra Guhir yang mana Anak korban menunjukkan payudaranya atas permintaan Saksi Ramadan Saputra Guhir;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya pada bulan Juli 2019 juga, Saksi Ramadan Saputra Guhir memperlihatkan hasil *screen shoot* tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2019, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial *facebook* dan kemudian berpacaran;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2019, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui media *whatsapp* yang berisi ancaman kepada Anak Korban dimana jika Anak Korban tidak mau memberi rokok dan uang kepada Terdakwa, melakukan *video call* dengan



Terdakwa dan memperlihatkan payudaranya, serta berhubungan badan dengan Terdakwa, maka Terdakwa mengatakan hasil *Screenshot video call* antara Anak Korban dengan Anak Saksi Ramadan Saputra Guhir dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya akan dilaporkan kepada orang tua Anak Korban dan menyebarkannya, sehingga Anak Korban takut dan melakukan *video call* dengan Terdakwa dan kemudian menunjukan payudara kepada Terdakwa, setelah Anak korban menunjukan payudaranya, Terdakwa melakukan *screenshot* tanpa sepengetahuan Anak Korban;

- Bahwa benar setelah kejadian itu Anak Korban memblokir Nomor *whatsapp* Terdakwa dan juga akun *facebook* Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2019 hasil *Screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya tersebar di masyarakat termasuk di sekolah Anak Korban melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa benar hasil *Screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya tersebar di masyarakat dan sekolah Anak Korban tersebut adalah *screenshot* yang ada pada telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2019 hasil *Screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya ini telah menjadi *notoir feiten* atau diketahui umum masyarakat masyarakat Kabupaten Flores Timur, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui media sosial *facebook*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan subsidairitas dan alternatif, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesatu Subsidair Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Kedua melanggar Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yang apabila dakwaan primair tersebut terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa adalah subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di Pengadilan, identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa adalah orang

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat kumulatif dan alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub unsur sekaligus;

Menimbang, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur "Sengaja", namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka "Sengaja" diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka "Sengaja (*Opzet*)" dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa "Kesengajaan Sebagai Maksud" apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori



Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzij* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa untuk mengkaji unsur ini maka terlebih dahulu haruslah dipahami tentang beberapa pengertian sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membacanya;
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, sebelum lebih jauh mempertimbangkan fakta hukum yang dikaitkan dengan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak pernah mengajukan alat bukti dan/atau barang bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengenai pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban. Sehingga, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan mengancam Anak Korban dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, karena tidak ada alat bukti dan/atau barang bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat membuktikan perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka untuk unsur selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan kesatu subsidair, dimana dakwaan kesatu subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu subsidair ini, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Setiap orang" pada dakwaan kesatu primair telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur "Setiap orang" dalam dakwaan kesatu subsidair ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat kumulatif dan alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub unsur sekaligus;

Menimbang, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur "Sengaja", namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka "Sengaja" diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang



berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka “Sengaja (*Opzet*)” dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa “Kesengajaan Sebagai Maksud” apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzij* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengkaji unsur ini maka terlebih dahulu haruslah dipahami tentang beberapa pengertian sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membacanya;
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, keabsahan bukti elektronik diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dengan demikian, agar suatu bukti elektronik dapat menjadi bukti yang sah, maka bukti tersebut harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Bukti elektronik harus dapat dihadirkan dan ditunjukkan isinya dalam persidangan, khususnya kepada Hakim;
- Bukti elektronik tidak mengalami perubahan apapun, sejak bukti tersebut diperoleh hingga dihadirkan ke persidangan, sehingga dapat dijamin keutuhan atau integritas datanya; dan
- Bukti elektronik harus diperoleh melalui tata cara atau mekanisme yang terekam atau tercatat dengan jelas agar perolehan tersebut dapat diuji keabsahannya sehingga perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa 1 (satu) buah lembar print out *screenshot*/tangkapan layar foto korban Saksi 1 yang menunjukkan payudaranya, yang mana barang bukti tersebut adalah satu-satunya barang bukti yang digunakan Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa atas perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar print out *screenshot*/tangkapan layar foto korban Saksi 1 yang menunjukkan payudaranya tersebut, Penuntut Umum tidak dapat memenuhi keabsahan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam praktek penanganan perkara adalah biasa disebut dengan *digital* forensik, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut tidak memenuhi keabsahan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan barang bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan keabsahan bukti elektronik sebagaimana yang diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti petunjuk diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP yang mana bukti petunjuk ini dijelaskan pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, lebih jauh menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan yang dapat menjadi petunjuk yang terungkap di persidangan dalam perkara ini adalah bahwa pada bulan Oktober 2019, Anak Korban melakukan *video call* dengan Terdakwa dan kemudian menunjukkan payudaranya kepada Terdakwa, setelah Anak korban menunjukkan payudaranya, Terdakwa melakukan *screenshot* tanpa sepengetahuan Anak Korban. Selanjutnya pada bulan Desember 2019 hasil *Screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya tersebar di masyarakat dan sekolah Anak Korban melalui media sosial *facebook*. Petunjuk terakhir adalah keterangan Saksi Saksi 2 yang menyatakan pertama kali tahu apa yang dialami Anak Korban yaitu (anak kandungnya sendiri) tersebut dari anaknya yang lain yaitu kakaknya Anak Korban yang sedang kuliah di Kupang, serta keterangan Saksi Saksi 3 yang menyatakan pertama kali tahu foto Anak Korban yang memperlihatkan payudaranya yang tersebar di *facebook* dari teman-temannya. Sehingga, hasil *Screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya tersebut telah menjadi *notoir feiten* karena tersebar melalui media sosial *facebook*, yang mana media sosial *facebook* itu dapat diakses oleh siapa saja sepanjang unggahannya tersebut bersifat publik, atau dapat diakses oleh siapa saja sepanjang akun tersebut berteman dengan akun yang mengunggah unggahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk yang berdasar pada keadaan-keadaan tersebut di atas, sehingga barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar print out *screenshot*/tangkapan layar foto korban Saksi 1 yang menunjukkan payudaranya dapat dikategorikan sebagai alat bukti Petunjuk, yang dari petunjuk tersebut dapat menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya berdasarkan petunjuk yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2019, Anak Korban melakukan *video call* dengan Terdakwa dan kemudian menunjukkan payudaranya kepada Terdakwa, setelah Anak korban menunjukkan payudaranya, Terdakwa melakukan *screenshot* tanpa sepengetahuan Anak Korban;
- Bahwa benar hasil *screenshot* tersebut tersimpan di galeri foto telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2019 hasil *Screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya tersebar di masyarakat dan sekolah Anak Korban melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa benar hasil *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya tersebar di masyarakat termasuk di sekolah Anak Korban tersebut adalah *screenshot* yang ada pada telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2019 hasil *Screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya ini telah menjadi *notoir feiten* atau diketahui umum masyarakat masyarakat Kabupaten Flores Timur, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui media sosial *facebook*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas dan kemudian dinilai berdasarkan teori dan penjelasan pada unsur ini tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang menyebarkan hasil *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya pada media sosial *facebook*;

Menimbang, bahwa terkait dengan sangkalannya tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat membuktikannya, padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan alat-alat bukti yang dapat membuktikan sangkalannya tersebut, namun Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan alat-alat bukti yang dapat membuktikan sangkalannya.



Sehingga, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang melakukan penyebaran hasil *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya pada media sosial *facebook* adalah Terdakwa, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Anak Korban dan Terdakwa sama-sama menyatakan pernah melakukan *video call*;
- Anak Korban dan Terdakwa sama-sama menyatakan bahwa saat *video call* tersebut Anak Korban memperlihatkan payudaranya;
- Anak Korban dan Terdakwa sama-sama mengenali barang bukti hasil cetak *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya pada media sosial *facebook*, serta anak Korban dan Terdakwa menyatakan bahwa hasil cetak *screenshot video call* yang tersebar di media sosial *facebook* tersebut adalah *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui bahwa hasil cetak *screenshot video call* yang tersebar di media sosial *facebook* tersebut adalah *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa yang tersimpan di galeri foto telepon genggam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), yang mana Terdakwa menghendaki membuat dapat diakses dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa hasil *Screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak, karena jelas-jelas yang memiliki hak terhadap hasil *Screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya adalah Anak Korban, sehingga perbuatan atau tindakan apapun terkait hasil *Screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya tersebut harus atas seijin dan/atau persetujuan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu bisa tersebar luas di masyarakat hasil *Screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya, karena media sosial *facebook* itu dapat diakses oleh siapa saja sepanjang unggahannya tersebut bersifat publik, atau dapat diakses oleh siapa saja sepanjang akun tersebut berteman dengan akun yang mengunggah unggahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ditemui mengenai pengertian dari “Muatan melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa pengertian “Muatan melanggar kesusilaan” dapat ditemui pada Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KN/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Lampiran Keputusan Bersama tersebut yang dimaksud dengan “Muatan melanggar kesusilaan” adalah sebagai berikut:

- Dalam arti sempit “Muatan melanggar kesusilaan” dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP;
- Dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;
- Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pornografi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar Kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar print out *screenshot*/tangkapan layar foto korban Saksi 1 yang menunjukkan payudaranya, yang mana terhadap barang bukti tersebut ditegaskan pula oleh keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak Korban dan Terdakwa sama-sama menyatakan pernah melakukan *video call*;
- Anak Korban dan Terdakwa sama-sama menyatakan bahwa saat *video call* tersebut Anak Korban memperlihatkan payudaranya;
- Anak Korban dan Terdakwa sama-sama mengenali barang bukti hasil cetak *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya pada media sosial *facebook*, serta anak Korban dan Terdakwa menyatakan bahwa hasil cetak *screenshot video call* yang tersebar di media sosial *facebook* tersebut adalah *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui bahwa hasil cetak *screenshot video call* yang tersebar di media sosial *facebook* tersebut adalah *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa yang tersimpan di galeri foto telepon genggam milik Terdakwa;
- Para Saksi mengenali barang bukti hasil cetak *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya pada media sosial *facebook*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas-jelas barang bukti hasil *screenshot video call* antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Anak Korban memperlihatkan payudaranya yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian disebar oleh Terdakwa melalui media sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook tersebut merupakan gambar yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan bagian badan tertentu yang menimbulkan perasaan malu bagi Anak Korban dan sekaligus menimbulkan terangsangnya nafsu birahi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah lembar print out screenshot/tangkapan layar foto korban

Saksi 1 yang menunjukkan payudaranya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type A 10 warna hitam;
- 2 (dua) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0139 2511 9471 01 dan 6210 0353 3298 6058 01;
- 1 (satu) buah Memory Card merek TOSHIBA 30 mb;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type J2 Prime warna Silver;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0666 7248 6729 00;
- 1 (satu) buah Memory Card merek V-GEN 4 GB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita dari Saksi Saksi 3, maka barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Saksi Saksi 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu yang ditanggung Anak Korban dan keluarganya seumur hidup;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak psikologi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keputusan Bersama

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KN/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lembar print out screenshot/tangkapan layar foto korban Saksi 1 yang menunjukkan payudaranya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type A 10 warna hitam;
 - 2 (dua) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0139 2511 9471 01 dan 6210 0353 3298 6058 01;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Memory Card merek TOSHIBA 30 mb;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type J2 Prime warna Silver;

- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0666 7248 6729

00;

- 1 (satu) buah Memory Card merek V-GEN 4 GB;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi 3;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Tigor H. Napitupulu, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.